

## Implementasi Konsep Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Indonesia

Eben Henry R M Sa<sup>a</sup>, Dian Arsitha W<sup>b</sup>

<sup>a</sup> Politeknik STIA LAN Jakarta

<sup>b</sup> Universitas Indonesia

e-mail : <sup>a</sup> [eben.henry87@gmail.com](mailto:eben.henry87@gmail.com), <sup>b</sup> [wardhani.dee23@gmail.com](mailto:wardhani.dee23@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi konsep Negara Kesejahteraan (\*Welfare State\*) dalam penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, dengan fokus pada kajian teoretis dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah menganut konsep negara kesejahteraan, di mana implementasi jaminan sosial dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Pada dasarnya BPJS berperan dalam penyelenggaraan berbagai program jaminan sosial yang meliputi kesehatan dan ketenagakerjaan. Namun, meskipun Indonesia telah memiliki kerangka institusional yang memadai, terdapat tantangan dalam hal akuntabilitas, transparansi, dan cakupan layanan. Untuk mencapai tujuan jaminan sosial yang komprehensif, adil, dan merata, Pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan pengembangan sistem jaminan sosial yang bersifat universal, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terjangkau. Dengan demikian, kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dapat terpenuhi secara lebih inklusif dan efektif. Penelitian ini memberikan rekomendasi agar pemerintah terus meningkatkan kualitas tata kelola jaminan sosial di Indonesia.

**Kata Kunci:** implementasi; negara kesejahteraan; jaminan sosial.

## *Implementation of the Welfare State Concept in the Implementation of Social Security in Indonesia*

### Abstract

*This study aims to analyze the implementation of the Welfare State concept in the administration of social security in Indonesia. The research method used is a literature review, focusing on theoretical frameworks and relevant regulations. The findings indicate that Indonesia has adopted the Welfare State model, where social security is administered by the Social Security Agency (BPJS) under the mandate of Law No. 24 of 2011. BPJS oversees the implementation of various social security programs, including health and employment coverage. However, despite the presence of an institutional framework, challenges remain in terms of accountability, transparency, and service coverage. To achieve the goal of a comprehensive, equitable, and inclusive social security system, the Indonesian government needs to consider developing a universal social security system that can reach all levels of society. This would ensure that the welfare of all citizens is fulfilled more effectively and inclusively. The study recommends that the government continually improve the governance and management of social security in Indonesia.*

**Keywords:** implementation; welfare state; social security.

### A. PENDAHULUAN

Kesejahteraan merupakan hak asasi yang terutama bagi setiap warga negara. Dalam hal ini negara harus bertanggung jawab penuh untuk meningkatkan kesejahteraan hidup

warga negaranya. Tidak meningkatnya kesejahteraan suatu warga negara akan menjadi permasalahan untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan akan berdampak pada ketidak teraturan sosial (*social disorder*).

# KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

Mathew Hole menegaskan bahwa kemiskinan adalah suatu tindakan kearifan sipil dan kearifan politik (Anthony, 2002).

Dalam mencapai kesejahteraan suatu warga negara, setiap negara memiliki cara yang berbeda-beda sesuai dengan cita-cita dan filosofi masing-masing negara. Upaya tersebut juga bergantung pada lingkungan dan kondisi suatu negara dengan seperangkat ketentuan peraturan perundang-undangan yang melandasinya. Dengan demikian upaya dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat sangat terkait dengan sistem ekonomi, politik, dan sosial budaya suatu bangsa (Sulastomo, 2011).

Midley mengatakan bahwa konsep negara kesejahteraan digunakan untuk menyatakan suatu negara yang pemerintahannya menyediakan pelayanan-pelayanan sosial yang luas kepada warga negaranya (Adi, 2012). Konsep ini menyatakan hal yang ideal untuk ditemukan di suatu negara tertentu. Jadi suatu negara dapat dinilai berdasarkan seberapa banyak pelayanan-pelayanan sosial yang disediakan untuk warganya.

Dalam konteks negara Indonesia, tujuan berbangsa dan bernegara tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, salah satu tujuan negara Indonesia didirikan adalah untuk mensejahterakan rakyat dan hal tersebut sama seperti negara-negara yang lain.

Dalam perubahan UUD 1945 pada tahun 2002, Bab XIV menjadi Bab Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial sehingga mengesankan antara program perekonomian dan kesejahteraan menjadi sejajar atau bahkan mengesankan lebih mengedepankan program perekonomian. Dengan demikian program kesejahteraan merupakan subsistem program perekonomian. Namun kedudukan program jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat

kemanusiaan (Sulastomo, 2011) Dengan demikian seharusnya program jaminan sosial menempati tempat yang tinggi dalam mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial.

Hal ini pun dapat terlihat dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila. Dalam Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, mengamanatkan agar pemerintah membentuk sistem jaminan sosial dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpadu bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Selanjutnya dalam Sila Kelima Pancasila, menekankan bahwa dalam rangka melaksanakan prinsip keadilan sosial, pemerintah bertanggungjawab untuk pembangunan kesejahteraan sosial.

Walaupun Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 telah tegas mewajibkan negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial tertentu tetapi tidak secara tegas menyebutkan sistem jaminan sosial yang harus dipilih oleh negara. Saat ini sistem jaminan sosial yang dipilih oleh pemerintah adalah Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Untuk menyelenggarakan SJSN tersebut, pemerintah telah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk menyelenggarakan jaminan sosial, yang dahulu diselenggarakan oleh Jamsostek (Badan Usaha Milik Negara/BUMN).

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis konsepsi negara kesejahteraan di Indonesia dan implementasi konsep negara kesejahteraan dalam penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia.

## B. METODE

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode studi kepustakaan. Studi kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Mestika, 2014).

Pada penelitian ini penulis mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan seperti buku-buku dan informasi dari artikel, jurnal ilmiah, internet atau sumber-sumber lainnya dan juga

# KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

aturan-aturan yang terkait dengan objek penelitian. Kemudian dilakukan analisis untuk mengetahui konsepsi negara kesejahteraan di Indonesia dan implementasi konsep negara kesejahteraan dalam penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia.

## C. PEMBAHASAN

### Konsep Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)

Ide dasar negara kesejahteraan beranjak dari abad ke-18 ketika Jeremy Bentham mempromosikan gagasan tentang *utilitarianisme*, bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya (Lutfi dkk, 2015). Menurut Bentham, proposisi "*the greatest happiness (welfare) of the greatest number of their citizens*" akan berperan penting dalam proses legislasi, yaitu ketika para legislator akan berusaha untuk menciptakan kebahagiaan yang optimal bagi seluruh masyarakat dengan jalan menciptakan identitas kepentingan antar anggota masyarakat. (Jeremy, 2000).

Gagasan *utilitarianisme* Bentham pada gilirannya akan menawarkan konsep baru mengenai fungsi dan tujuan hukum. Tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada warga masyarakat dan hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan tersebut (Darji, 2014). Oleh karena itu, negara yang menganut paham negara kesejahteraan harus mengutamakan kepentingan seluruh warganya, mempunyai konsekuensi negara/pemerintah harus turut campur secara aktif dalam kehidupan warganya.

Negara kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem kesejahteraan sosial yang memberi peran lebih besar kepada negara (pemerintah) untuk mengalokasikan sebagian dana publik demi menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warganya (Edi, 2005). Sementara, Sudargo (1983) menyatakan negara hukum modern dianggap mempunyai kewajiban yang lebih luas. Negara yang modern harus mengutamakan kepentingan seluruh masyarakatnya.

Dalam konsep negara kesejahteraan di atas, terlihat jelas bahwa pemerintah harus

mengutamakan kepentingan seluruh rakyat. Tugas pemerintah tidak hanya menjaga keamanan semata-mata tetapi secara aktif turut serta dalam kehidupan kemasyarakatan demi kesejahteraan rakyat.

Dari sisi hukum administrasi, konsep negara kesejahteraan merupakan bentuk konkret dari peralihan prinsip *staatsonthouding*, yang membatasi peran negara dan pemerintah untuk mencampuri kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjadi *staatsbemoeienis* yang menghendaki negara dan pemerintah terlibat aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum, di samping menjaga ketertiban dan keamanan (Ridwan, 2011). Dengan demikian, tugas pemerintah dalam negara kesejahteraan menjadi lebih luas.

Miriam (2007) mengatakan bahwa gagasan pemerintah dilarang campur tangan dalam urusan warga negara baik dibidang sosial maupun dibidang ekonomi (*staatsonthouding*) lambat laun berubah menjadi gagasan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat dan karenanya harus aktif mengatur kehidupan ekonomi dan sosial. Negara semacam ini dinamakan negara kesejahteraan atau *social service state* (negara yang memberikan pelayanan terhadap masyarakat).

Miriam (2007) menyatakan bahwa Negara bertujuan untuk menciptakan keadaan dimana rakyatnya dapat mencapai keinginan-keinginan mereka secara maksimal (*creations of those conditions under which the members of the state may attain the maximum satisfaction of their deseires*). Dengan demikian, negara dapat dipandang sebagai asosiasi manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mengejar beberapa tujuan bersama.

Di dunia ini, ada beberapa model negara kesejahteraan, menurut Gösta Esping-Andersen (1990) terdapat tiga kategori negara kesejahteraan berdasarkan corak rezimnya, yaitu: [1] Negara-negara kesejahteraan dengan rezim liberal (*liberal regimes*) atau disebut juga *Anglo-Saxon welfare state*, atau disebut juga *residual welfare states*, ditandai dengan ciri-ciri meliputi: (a) Dukungan sosial yang *means-*

# KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

*tested*, atau terbatas, atau bersyarat, dan lebih berupa jaring pengaman; (b) Upaya negara yang lebih besar dipusatkan pada upaya menciptakan skema pembiayaan supaya warga negara dapat berpartisipasi (kembali) dalam arus besar ketenagakerjaan; dan (c) Secara sekaligus, pengembangan industri dan perdagangan dikembangkan terlebih dahulu (*precursory*) untuk menciptakan akses atas barang dan jasa, serta daya beli yang berkelanjutan. [2] Negara-negara kesejahteraan dengan rezim sosial-demokratik (*social democratic regimes*), disebut juga *universal welfare states* atau *Scandinavian welfare state* karena dianut oleh negara-negara Skandinavia, dengan ciri-ciri meliputi: (a) Satu skema pajak dipakai untuk membiayai keseluruhan pembiayaan skema kesejahteraan; (b) Skema kesejahteraan ini mencakup layanan yang menyeluruh dengan standar setinggi-tingginya, dan akses yang semudah-mudahnya (*universal coverage*), warga negara dianggap mempunyai hak atas pengaturan skema kesejahteraan (prinsip equity); dan (c) Kebijakan negara diarahkan pada integrasi industri dan perdagangan dengan skema-skema kesejahteraan itu. [3] Negara-negara kesejahteraan dengan rezim konservatif (*conservative regimes*), dengan ciri-ciri meliputi: (a) Negara mengusahakan skema kesejahteraan yang dikelola oleh negara; (b) Dalam produksi dan pengorganisasian, negara bukan satu-satunya pelaksana, melainkan juga kolaborasi warga negara/pekerja dengan sektor swasta, dan juga pajak negara yang dikaitkan dengan tunjangan tertentu; (c) Namun demikian, pajak dapat dikatakan tetap tinggi, yang ini terkait dengan pembiayaan secara meluas kebutuhan-kebutuhan warga negara, termasuk hal-hal yang tidak dapat dibiayai dengan kolaborasi warga negara/pekerja dan sektor swasta; dan (d) Arah dari skema kesejahteraan terutama membiayai kondisi-kondisi dimana warga negara “sakit” baik secara sosial (pengangguran, cacat, tua, dan sebagainya) maupun secara fisik (soal kesehatan), sehingga seringkali model ini disebut model proteksi sosial.

Penyebab perbedaan model Negara Kesejahteraan di atas terjadi karena adanya pola atau model pembangunan yang tidak sama

di tiap-tiap negara. Sebagaimana dikatakan oleh Paul (2000), “*The pattern of development has not been the same in every country, and in some developing and recently developed nations there has been a conscious and deliberate attempt to emulate the welfare states by introduction of state-sponsored scheme*”.

## Konsep Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) di Indonesia

Gagasan konsep kenegaraan Indonesia secara jelas dapat dilihat dalam Pembukaan UUD 1945 itu sendiri khususnya pada alinea keempat, dimana gagasan dasar kenegaraan yang hendak diwujudkan terumuskan. Dalam alinea ini menyatakan bahwa “Pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Selanjutnya dalam alinea keempat ini terkandung butir-butir Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia, filsafat kenegaraan yang menjadi basis ideologi merupakan kesepakatan nasional di antara para pendiri negara (*founding fathers*) ketika memproklamirkan berdirinya negara Indonesia. Nilai tentang kesejahteraan secara eksplisit terdapat dalam sila kelima Pancasila yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Pembukaan UUD 1945 telah mendeklarasikan negara Indonesia sebagai negara kesejahteraan. Para *founding fathers* menggunakan istilah “adil dan makmur” sebagaimana tertuang dalam alinea kedua, dan istilah “kesejahteraan umum” serta “keadilan sosial” sebagaimana terdapat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 (Yohanes, 2007). Perumusan konstitusi oleh *founding fathers* tersebut, terlihat bahwa karakteristik dari negara kesejahteraan adalah: Pertama, negara kesejahteraan Indonesia dimaksudkan sebagai antithesis konsep negara liberal, individualis. Negara kesejahteraan Indonesia melihat hubungan antara negara dan rakyatnya sebagai keluarga besar yang integral. Kedua, sebagai suatu negara yang baru dibentuk, Indonesia memiliki tugas pokok untuk mensejahterakan rakyatnya. Kesejahteraan rakyat merupakan tanggung jawab negara. Ketiga, upaya mewujudkan

# KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

kesejahteraan rakyat dilaksanakan dengan penguasaan negara atas bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang ada di dalamnya, penguasaan yang memberikan peran yang besar bagi negara. Keempat, peran dan tanggung jawab negara yang besar tidak lantas menjadikan Indonesia sebagai negara kekuasaan. Negara tidak diperbolehkan menjadi penindas, negara harus tetap menjamin hak-hak warga negaranya. Negara menolak individualisme tetapi tidak mematenkan hak individu. Kelima, pengaturan kesejahteraan pada konstitusi Indonesia, menjadikan konstitusi Indonesia bercorak konstitusi ekonomi (Mochamad dkk, 2014).

Bangunan negara yang dikehendaki berdasarkan UUD 1945 adalah negara kesejahteraan. Dalam konsep ini, negara tidak hanya bertugas menjaga ketertiban, tetapi negara juga berperan aktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Konsekuensinya, negara tidak hanya berada dalam ranah politik, tetapi juga dalam ranah ekonomi dan sosial. Dari sisi hak asasi manusia, negara tidak hanya wajib menghormati dan melindungi, tetapi juga harus melakukan upaya pemenuhan dan pemajuan HAM (Jimly, 2005). Pemerintah suatu negara yang menganut paham *welfare state* dituntut memainkan peran yang lebih luas dan aktif, karena ruang lingkup kesejahteraan semakin meluas dan mencakup bermacam-macam segi kehidupan. Lemaire menyebut tugas pemerintah yang demikian itu sebagai *bestuurszorg* yang dikenal juga dengan istilah *public service* atau penyelenggaraan kesejahteraan umum yang dilakukan oleh pemerintah (Fadli, 2012).

Konsep tentang Negara Kesejahteraan dalam UUD 1945 mengandung semangat untuk membangun tujuan-tujuan negara yang hendak dicapai, yaitu: [1] Mengontrol dan mendayagunakan sumber daya sosial ekonomi untuk kepentingan publik; [2] Menjamin distribusi kekayaan secara adil dan merata; [3] Mengurangi kemiskinan; [4] Menyediakan asuransi sosial (pendidikan dan kesehatan) bagi masyarakat miskin; [5] Menyediakan subsidi untuk layanan sosial dasar bagi *disadvantage people*; dan [6] Memberikan proteksi sosial bagi setiap warga negara (Marilang, 2010).

## Tinjauan Umum Jaminan Sosial di Indonesia

Sistem jaminan sosial di negara manapun sangat tergantung dari amanat konstitusi, kondisi perekonomian, struktur ketenagakerjaan dan tata-kelola pemerintahan yang baik. Setiap negara memiliki konstitusi yang mengharuskan pemerintah yang berdaulat untuk menyelenggarakan jaminan sosial untuk mewujudkan negara kesejahteraan guna mencegah kemiskinan dalam jangka panjang. Akan tetapi tidak semua negara mematuhi karena keterbatasan pembiayaan. Kondisi perekonomian suatu negara khususnya pada negara-negara maju yang berorientasi pada industri memiliki sistem jaminan sosial yang relatif lebih baik dibandingkan dengan negara agraris yang pada umumnya berasal dari negara-negara berkembang.

Indonesia sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk banyak, mempunyai banyak persoalan dibidang sosial, seperti masih tingginya angka kemiskinan, pengangguran, lingkungan tidak bersih dan tidak sehat, rendahnya pendidikan dan sebagainya. Permasalahan-permasalahan ini cukup menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan pembangunan dan ekonomi di Indonesia. Untuk itu, Pemerintah dituntut untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya.

Penyelenggaraan jaminan sosial oleh Pemerintah bagi seluruh rakyatnya sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945 merupakan alat jaminan sosial untuk menghimpun dana dalam rangka mengatasi risiko sosial ekonomi seperti sakit, kematian, dan hari tua. Keberadaan jaminan sosial yang baik memastikan rakyat dapat hidup damai, aman, dan sejahtera secara adil dan merata.

Jaminan sosial diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), dimana yang dimaksud jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang layak. Adapun SJSN itu sendiri merupakan suatu tata kelola penyelenggaraan program

# KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial.

Terbitnya Undang-undang SJSN tersebut dimaksudkan untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mampu mensinkronisasikan penyelenggaraan berbagai bentuk jaminan sosial yang dilaksanakan oleh penyelenggara agar dapat menjangkau kepesertaan yang lebih luas serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi setiap peserta.

Meskipun terdapat beberapa program jaminan sosial di Indonesia, tetapi penyelenggaraan program tersebut masih sangat tidak terstruktur dan sistematis. Program masih dikelola secara segmentatif dan menjangkau sebagian kecil penduduk, khususnya pekerja pada sektor formal. Sedangkan kelompok miskin dan pekerja informal hanya menerima manfaat karitatif yang tidak permanen. Mengingat pola yang dikembangkan belum terintegrasi dalam satu sistem tata kelola yang utuh, maka *pattern* yang ada tersebut tidak bisa dikategorikan ke dalam salah satu model negara kesejahteraan yang dikemukakan oleh Esping-Andersen.

Tingginya pengangguran, rendahnya upah, dan banyaknya pekerja informal merupakan kendala besar dalam mengembangkan sistem jaminan sosial yang komprehensif di Indonesia. Selain itu, ketersediaan data kependudukan yang handal juga merupakan salah satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan jaminan sosial, apalagi jika dikaitkan dengan upaya untuk memperluas cakupan kepesertaan secara menyeluruh (*universal coverage*). Pengelolaan cakupan jaminan sosial secara menyeluruh bagi seluruh penduduk dapat dimungkinkan jika didukung oleh data kepesertaan yang baik dan terintegrasi sehingga terhindari dari adanya duplikasi.

## **Implementasi Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Indonesia**

Saat ini dikenal dua model sistem jaminan sosial, yaitu *Social State Model* dan *Welfare State Model*. *Social State Model* adalah model kesejahteraan melalui penyelenggaraan program jaminan sosial yang diperkenalkan

oleh Kanselir Jerman, Otto Van Bismark, sejak 1883. Intinya model ini adalah penyelenggaraan program kesejahteraan dilakukan melalui mekanisme asuransi sosial dimana manfaatnya sesuai dengan kebutuhan dasar hidup layak dan kepesertaannya bersifat wajib. Selain itu, upaya menuju efisiensi kelembagaan tidak dilakukan dengan menggabungkan pengelolaan beberapa cabang asuransi sosial ke dalam satu organisasi, melainkan dengan menggabungkan beberapa organisasi yang melaksanakan cabang asuransi yang sama. Sedangkan *welfare state* model atau juga dikenal sebagai model *Beveridge* (Menteri Urusan Jaminan Sosial Inggris), manfaatnya untuk dapat menjamin kebutuhan dasar hidup minimal dan biayanya berasal dari pajak (Sulastomo, 2011).

Indonesia dinilai memilih *Social State Model* namun tetap mengakomodir prinsip-prinsip *welfare state model*. Antara lain ditandai kepesertaan kalangan yang tidak mampu, dimana terbuka kepesertaan penerimaan bantuan iuran jaminan sosial yang dibayar oleh pemerintah. Selain itu, negara tidak hanya sebagai regulator tetapi juga penyelenggara jaminan sosial melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS dalam menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun tujuan untuk menyelenggarakan pemberian jaminan demi terpenuhinya kebutuhan dasar hidup layak untuk para peserta dan/atau anggota keluarganya. Dengan perkataan lain, tujuan pembentukan BPJS sejalan dengan konsep negara kesejahteraan yang mana BPJS merupakan wujud pelaksanaan komitmen negara dalam memberikan perlindungan kebutuhan rakyatnya agar dapat hidup layak demi terwujud kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Undang-undang BPJS pada dasarnya dibentuk dalam rangka melaksanakan Undang-undang SJSN sehingga politik hukum dan arah kebijakan pembentukan BPJS harus sejalan dengan

# KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

kebijakan reformasi organisasi jaminan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang SJSN.

Pembentukan BPJS dibentuk berdasarkan dua fungsinya, yaitu: [1] BPJS Kesehatan yang memiliki fungsi melakukan pelaksanaan pada program jaminan yang berfokus terhadap kesehatan; dan [2] BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki fungsi melaksanakan program berupa jaminan hari tua, kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan pensiun.

Dalam Pasal 4 Undang-undang BPJS disebutkan bahwa BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip-prinsip: 1. Kegotong-royongan; 2. Nirlaba; 3. Keterbukaan; 4. Kehati-hatian; 5. Akuntabilitas; 6. Portabilitas; 7. Kepesertaan bersifat wajib; 8. Dana amanat; dan 9. Hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta.

Penerapan prinsip gotong-royong dalam penyelenggaraan sistem jaminan sosial pun sejalan dengan prinsip kekeluargaan dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, dimana adanya tanggungjawab bersama antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial sesuai dengan tingkat gaji, upah atau penghasilannya guna menjamin kepentingan, kemajuan dan kemakmuran bersama bagi seluruh peserta.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang BPJS disebutkan bahwa status BPJS adalah Badan Hukum Publik. Dengan adanya badan hukum publik khusus sebagai penyelenggara jaminan sosial diharapkan pelaksanaan jaminan sosial sesuai dengan prinsip gotong-royong, nirlaba, perinsip tata kelola yang baik (*good governance*), dan menegaskan kembali bahwa tujuan jaminan sosial merupakan program kewajiban negara untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta.

Dalam melakukan tugasnya, BPJS melakukan dan/atau menerima peserta untuk pendaftaran; mengumpulkan dan memungut iuran dari para pemberi kerja dan peserta; menerima bantuan iuran yang sumbernya berasal dari pemerintah; melakukan pengelolaan dana jaminan sosial semata-mata untuk kepentingan peserta; menghimpun dan mengelola data peserta;

membayarkan manfaat atau membiayai pelayanan kesehatan yang sesuai dengan ketentuan; menginformasikan terkait dengan penyelenggara kepada peserta.

Implementasi konsep negara kesejahteraan dalam penyelenggaraan jaminan sosial nasional pun dipertegas oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 007/PUU-III/2005 menyatakan bahwa sistem jaminan sosial yang dipilih oleh negara yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional telah cukup memenuhi maksud Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, yakni sistem tersebut telah mencakup seluruh rakyat dengan maksud meningkatkan keberdayaan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Mahkamah Konsitusi juga telah menyatakan bahwa oleh karena sistem jaminan sosial yang dipilih negara telah memenuhi maksud Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, maka Undang-undang SJSN dengan sendirinya juga merupakan penegasan kewajiban negara terhadap hak atas jaminan sosial sebagai bagian dari hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 yang mewajibkan untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan menjamin pemenuhannya (*to fulfil*).

## D. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Dalam konsep negara kesejahteraan, negara berkewajiban untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya dengan cara turut aktif mengatur kehidupan ekonomi dan sosial. Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut konsep negara kesejahteraan sebagaimana tertuang jelas dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dan sila Kelima Pancasila dalam kata-kata “kesejahteraan umum” serta “keadilan sosial”. Selanjutnya dalam batang tubuh UUD 1945 khususnya Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C, Pasal 28H, Pasal 31, Pasal 33, dan Pasal 34 mengamanatkan agar pemerintah Indonesia menjamin penyelenggaraan dan memberikan perlindungan atas pemenuhan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian Sistem Jaminan Sosial Nasional di Indonesia telah mengakomodir konsep-konsep negara

# KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

kesejahteraan dimana kehadiran pemerintah dalam kehidupan sosial dan ekonomi melalui BPJS semata-mata bertujuan untuk pemerataan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salah satu bentuk implementasi negara kesejahteraan di Indonesia adalah adanya jaminan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H dan Pasal 34 UUD 1945. Sistem jaminan sosial di Indonesia dilaksanakan mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN), dimana tujuan pelaksanaannya adalah untuk memberikan kepastian perlindungan untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang layak bagi rakyat Indonesia yang berpedoman pada prinsip kegotong-royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial nasional. Adapun badan hukum publik yang diberi tugas untuk penyelenggaraan SJSN adalah BPJS yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011. Sampai dengan saat ini BPJS dibentuk untuk menjalankan dua fungsi, yaitu BPJS Kesehatan melakukan pelaksanaan pada program jaminan yang berfokus terhadap kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan program berupa jaminan hari tua, kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan pensiun.

Namun demikian Pemerintah Indonesia harus terus-menerus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan jaminan sosial sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat yang nantinya akan berdampak pada kesukarelaan masyarakat untuk ikut serta dalam program jaminan sosial. Selain itu, pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan sistem jaminan sosial yang bersifat universal sehingga tidak hanya terbatas pada warga/pekerja yang terdaftar saja tetapi mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan tidak hanya terbatas pada jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan. Pemerintah Indonesia juga perlu menyediakan data kependudukan yang

akurat sehingga tidak ada duplikasi data. Dengan demikian tujuan pelaksanaan jaminan sosial untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia secara komprehensif, adil dan merata dapat tercapai.

## REFERENSI

- Adi Fahrudin. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama. 2012. p 105.
- Annisya, N.M.O., Novira. A. (2023). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Kampung Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik*, 26 (1), 29-50. <http://dx.doi.org/10.31845/jwk.v26i1.810>.
- Anthony Gidden. *Beyond Left and Right: Tarian Ideologi Alternatif di atas Pusaran Sosialisme dan Kapitalisme*. Yogyakarta: IRCCISoD. 2002.
- Darji Damodiharjo. *Filsafat Hukum: Dari Klasif sampai Postmoderenisme*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya. 2011. p 159.
- Dawud, J., Mursalim, S. W., Anomsari, E. T., & Taufik, N. I. (2019). Strategi perwujudan Kota Bandung sebagai kota ramah penyandang disabilitas: Sebuah perspektif aksesibilitas pelayanan publik. *Jurnal Administrasi Negara*, 25(2), 141-159. <https://doi.org/10.33509/jan.v25i2.543>
- Gösta Esping-Andersen. *The Three Worlds of Welfare Capitalism*. Cambridge: Polity Press. 1990. p 26-27
- Jeremy Bentham. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Kitchener: Batoche Books. 2000. p 8.
- Jimly Asshidiqie. *Format Kelembagaan dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*. Yogyakarta: FH UI. 2005. p 296
- Kurniawan, dkk. 2015. *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*. Malang : Intrans Publishing. p 17.
- M Fadli, *Perkembangan Peraturan Delegasi di Indonesia*, Disertasi. Bandung: Fakultas



# KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

- Hukum Universitas Padjajaran. 2012. p 102.
- Marilang. *Nilai Keadilan Sosial Dalam Pertambangan*. Disertasi. Makassar: Program Pascasarjana UNHAS. 2010. p 125.
- Mestika, Z. 2014. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Cetakan 3. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. p 3.
- Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2007. p 59.
- Mochamad Adib Zain, Ananda Prima Yurista, dan Mailinda Eka Yuniza, *Konsistensi Pengaturan Jaminan Sosial Terhadap Konsep Negara Kesejahteraan Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum, Volume 1, Nomor 2, Juli 2014. p 72
- Muna, F. , Sutrisno, E. , & Giyanto, B. (2024). Case Study of the Institutional Management Policy National Laboratory Post Transition the National Institute of Health Research and Development (NIHRD) .*International Journal of Economics Development Research (IJEDR)*, 5(1), 569–578.  
<https://doi.org/10.37385/ijedr.v5i2.5054>
- Paul Spicker. *The Welfare State: A General Theory*. Sage Publications. 2000. p 126.
- Pradesa, H. A., Zulvia, P., & Syawali, A. Z. S. (2022). Policy Advocacy for Strengthening Village Governance in Developing Tourism Destination in Wangunharja Village. *Empowerment Society*, 5(1), 33–40.  
<https://doi.org/10.30741/eps.v5i1.840>
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press. 2011. p 14-15.
- Sudargo Gautama. *Pengertian Tentang Negara Hukum*. Bandung: Alumni. 1983. p 10.
- Suharto, Edi. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta. 2005.
- Sulastomo. *Sistem Jaminan Sosial Nasional*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara. 2011. p. 14.
- Suryanto, A., Nurdin, N., Sutrisno, E., & Reza, I. F. (2022). Information Technology Preparedness in Indonesia’s Future Capital Area. *KnE Social Sciences*, 7(9), 1286–1296.  
<https://doi.org/10.18502/kss.v7i9.11016>
- Yohanes Suardin, *Peranan Hukum dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal Hukum Pro Justisia, Vol. 25, No. 3, 2007. p 272.